

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan

Diki Putiarawati¹⁾, Maryono²⁾
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

dikiputiarawati@mhs.unisbank.ac.id¹⁾, maryono@edu.unisbank.ac.id²⁾

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of taxpayer awareness, tax sanctions and tax knowledge on taxpayer compliance in paying land and building taxes. This research was conducted in Wirosari District, Grobogan Regency. The population in this study are all taxpayers who are subject to land and building taxes in Wirosari District, Grobogan Regency. The sampling method in this study was by using the slovin formula and using a random sampling technique with a total of 100 respondents distributed questionnaires. Testing the hypothesis in this research uses multiple linear regression analysis method. The results of the analysis in this study show that the variable of taxpayer awareness has a positive effect on taxpayer compliance, knowledge of taxation has a positive effect on taxpayer compliance. Meanwhile, the tax sanction variable has no effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Tax Knowledge

1. PENDAHULUAN

Sumber pembiayaan pembangunan dalam suatu negara salah satunya yaitu berasal dari pajak. Karena pajak merupakan sumber kontribusi yang pasti, maka pajak dapat dikatakan sebagai komponen yang sangat penting dalam pendapatan nasional. Berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia, pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara serta pembangunan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, di Kecamatan Wirosari kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan belum mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Alokasi besarnya penerimaan dana pembangunan desa (ADD) pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dilihat dari pembayaran pajak sampai akhir tahun terdapat beberapa wajib pajak yang belum lunas dan masih memiliki tunggakan di tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 103,552,868. Dan jika dibandingkan di tahun 2019 ada kenaikan yang

signifikan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, maka pemerintah harus lebih teliti lagi dalam memperhatikan sektor ini agar penerimaan daerah dapat memenuhi target.

Dalam penelitian terdahulu menurut Fitria (2017), Salmah (2018), Rahman (2018), Ma'ruf dan Supatminingsih (2020), Firmansyah dan Maryono (2022), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan menurut Pravasanti (2020) dan Wulandari dan Wahyudi (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan, sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Ma'ruf dan Supatminingsih, (2020). Dalam penelitian terdahulu menurut Cahyani dan Noviari (2019), Pravasanti (2020), dan Ma'ruf dan Supatminingsih (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sedangkan menurut Firmansyah dan Maryono (2022) dengan penelitiannya yaitu tentang faktor-faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menyimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Faktor ketiga yaitu pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dalam bidang perpajakan. Dalam penelitian terdahulu menurut Fitria (2017), Salmah (2018), Firmansyah dan Maryono (2022), Indriyasari dan Maryono (2022) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan menurut Pravasanti, (2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Salmah (2018) menyatakan bahwa seseorang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribut menyebabkan perilaku. Seseorang berusaha untuk memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu yang mungkin menyebabkan perilaku tersebut. Teori atribusi menyatakan bahwa perilaku seseorang dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak didasari oleh faktor internal yaitu pengetahuan perpajakan. Dengan tingkat pengetahuan yang tinggi, maka digunakan sebagai dasar atas pertimbangan terhadap pembayaran dan kepatuhan pajak, Wulandari dan Wahyudi (2022).

Fitria (2017) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan patuh yaitu suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Menurut Salmah (2018) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, Fitria (2017). Kesadaran wajib pajak merupakan keinginan dari diri wajib pajak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditentukan. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari bagaimana kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku Rahman (2018).

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan tersebut, Ma'ruf dan Supatminingsih, (2020). Sanksi perpajakan dapat dikatakan sebagai jaminan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan patuhi oleh wajib pajak supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Firmansyah dan Maryono (2022). Sanksi pajak dapat terjadi karena, wajib pajak telah melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dalam bidang perpajakan. Pengetahuan wajib pajak adalah suatu kemampuan yang dimiliki seorang wajib pajak yang mampu mengetahui peraturan perpajakan baik itu berhubungan dengan tarif pajak yang berdasarkan Undang- Undang yang harus mereka bayar ataupun manfaat dari pajak yang akan sangat berguna bagi kehidupan mereka, Firmansyah dan Maryono (2022)

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak yaitu kondisi dimana wajib pajak telah memahami, mengetahui dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar sesuai undang-undang dan melakukannya secara sukarela. Semakin tingginya kesadaran membayar pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Fitria (2017), Salmah (2018), Ipung Ma'ruf dan Supraptiningsih (2021), dan Firmansyah dan Maryono (2022) telah melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian

menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan uraian diatas, dan penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Ma'ruf dan Supatminingsih (2020) semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat kepatuhannya semakin meningkat. Pravasanti (2020) telah melakukan penelitian tentang pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, memperoleh hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Cahyani dan Noviari (2019). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan uraian diatas, dan penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah:

H2: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan segala informasi yang berkaitan dengan perpajakan untuk melakukan sebuah tindakan, menarik sebuah kesimpulan dan merumuskan strategi tertentu untuk mewujudkan hak kewajiban dan pembayaran perpajakan. Fimansyah dan Maryono (2022) telah melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti (2020) dan Indriyasari dan Maryono (2022) menyatakan bahwa hasil dari penelitiannya yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan uraian diatas, dan penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah:

H3: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang dikenakan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wirosari dengan jumlah 54.216 wajib pajak. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini akan diambil dengan menggunakan rumus *slovin* dan menggunakan teknik *random sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket yaitu menyebarkan kuesioner yang akan diisi dan dijawab oleh responden.

Tabel 1
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Variabel Independen		
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Kesadaran dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seorang wajib pajak mengetahui, menghargai serta mentaati peraturan perpajakan yang berlaku dimana wajib pajak tersebut memiliki keinginan dan kesungguhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.	5 poin skala likert, dari Sangat Tidak Setuju (STS) hingga Sangat
Sanksi Pajak (X2)	Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan akan dituruti/dipatuhi/ditaati	5 poin skala likert, dari Sangat Tidak Setuju (STS)
Pengetahuan Perpajakan (X3)	Pengetahuan Perpajakan adalah wawasan wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya untuk membantu negara memenuhi kebutuhan biaya dan pembangunan nasional demi tercapainya kemakmuran dan keadilan	5 poin skala likert, dari Sangat Tidak Setuju (STS) hingga
Variabel Dependen		
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak ialah sebuah situasi ketika wajib pajak melakukan seluruh kewajiban perpajakannya secara benar serta menggunakan hak perpajakannya tepat pada waktunya	5 poin skala likert, dari Sangat Tidak Setuju (STS)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	11	30	22,70	3,935
Sanksi Pajak	100	6	25	17,36	5,462
Pengetahuan Perpajakan	100	16	40	29,80	4,149
Kepatuhan Wajib Pajak	100	18	37	30,72	3,473
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang diolah 2023

Berdasarkan data tabel diatas penelitian terhadap variabel kesadaran wajib pajak diukur dengan menggunakan 6 pertanyaan, yaitu dengan 100 responden memperoleh nilai *minimum* 11, nilai *maximum* 30, nilai *mean* 22,70 dan standar deviasi 3,935. Sanksi pajak diukur dengan menggunakan 6 pertanyaan 100 responden (N) dan menghasilkan nilai *minimum* 6, nilai *maximum* 25, nilai *mean* 17,36 dan standar deviasi 5,461. Pengetahuan perpajakan diukur dengan menggunakan 8 pertanyaan dengan 100 responden, yang memperoleh nilai *minimum* 16, nilai *maximum* 40, nilai *mean* 29,80 dan standar deviasi 4,149. Kepatuhan wajib pajak juga diukur dengan menggunakan 8 pertanyaan kepada responden sebanyak 100 orang. Memperoleh nilai *minimum* 18, nilai *maximum* 37, nilai *mean* 30,72 dan standar deviasi 3,473.

4.2. Uji Kualitas Data

4.2.1. Uji Validitas

Tabel 3 Hasil Uji Validitas

Variabel	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak			
X1 1	0,815	0,1966	Valid
X1 2	0,813	0,1966	Valid
X1 3	0,785	0,1966	Valid
X1 4	0,789	0,1966	Valid
X1 5	0,693	0,1966	Valid
X1 6	0,721	0,1966	Valid
Sanksi Pajak			
X2 1	0,729	0,1966	Valid
X2 2	0,820	0,1966	Valid
X2 3	0,853	0,1966	Valid
X2 4	0,834	0,1966	Valid

X2 5	0,748	0,1966	Valid
X2 6	0,777	0,1966	Valid
Pengetahuan Perpajakan			
X3 1	0,596	0,1966	Valid
X3 2	0,635	0,1966	Valid
X3 3	0,632	0,1966	Valid
X3 4	0,589	0,1966	Valid
X3 5	0,629	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak			
Y 1	0,417	0,1966	Valid
Y 2	0,485	0,1966	Valid
Y 3	0,641	0,1966	Valid
Y 4	0,581	0,1966	Valid
Y 5	0,584	0,1966	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan uji validitas data diatas menunjukkan hasil uji validitas dengan tiga variabel yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan. Adapun kriteria yang digunakan dalam menemukan valid atau tidaknya pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu apabila nilai kolerasi *r* hitung (*pearson correlation*) dari masing – masing pertanyaan dalam setiap variabel menunjukkan angka lebih besar dari nilai *r* tabel yaitu sebesar 0,1966 dengan rumus *Degree of Freedom* (DF) = N - 2 (taraf signifikansi 5% dengan N = 100), sehingga DF = 100 - 2 = 98. Maka $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka pernyataan tersebut dikatakan valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dari masing – masing pertanyaan dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,857	Reliabel
Sanksi Pajak	0,882	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,779	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,633	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dapat dikatakan reliabel karena nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60 yaitu sebesar 0,857. Variabel independen lainnya yaitu sanksi pajak dapat dikatakan reliabel karena nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60 yaitu sebesar 0,882, dan pengetahuan perpajakan juga dapat dikatakan reliabel karena nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60 yaitu sebesar 0,779. Sedangkan untuk variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan reliabel karena nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60 yaitu sebesar 0,633

4.3. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	3,126477725
Most Extreme Differences	Absolute	0,078
	Positive	0,027
	Negative	-0,078
Kolmogorov-Smirnov Z		0,783
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,572

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas dengan menggunakan metode *one sample Kolmogorov-Smirnov* diketahui nilai signifikansi yaitu sebesar $0,572 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini telah terdistribusi normal dan layak digunakan dalam penelitian ini.

4.4. Uji Asumsi Klasik

4.4.1. Uji Multikolinearitas

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,963	1,038
Sanksi Pajak (X2)	0,905	1,104
Pengetahuan Perpajakan (X3)	0,910	1,099

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa model regresi untuk variabel independen yang diajukan oleh peneliti telah terbebas dari multikolinearitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat tabel diatas yang menunjukkan nilai tolerance untuk variabel kesadaran wajib pajak 0,963, sanksi pajak 0,905 dan pengetahuan perpajakan 0,910. Nilai VIF kesadaran wajib pajak 1,038, sanksi pajak 1,104 dan pengetahuan perpajakan 1,099. Maka dapat disimpulkan pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel independen, karena dari masing – masing variabel menghasilkan nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10.

4.4.2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	6,396	1,700		3,762	0,000
	Kesadaran Wajib Pajak	-0,059	0,051	-0,117	-1,156	0,250
	Sanksi Pajak	-0,020	0,038	-0,057	-0,544	0,588
	Pengetahuan Perpajakan	-0,077	0,049	-0,162	-1,561	0,122

a. Dependent Variable: Abs_RES2

Berdasarkan hasil uji diatas kriteria dalam pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui uji glejser. Dalam uji glejser akan menghasilkan nilai signifikansi dari masing – masing variabel. Pada variabel kesadaran wajib pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,250 > 0,05, sanksi pajak sebesar 0,588 > 0,05 dan pengetahuan perpajakan menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,122 > 0,05. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini terbebas dari masalah Heteroskedastisitas.

4.5. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	17,709	2,776		6,380	0,000

	Kesadaran Wajib Pajak	0,179	0,083	0,203	2,172	0,032
	Sanksi Pajak	0,031	0,061	0,049	0,507	0,614
	Pengetahuan Perpajakan	0,282	0,081	0,337	3,494	0,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan tentang persamaan regresi berganda dalam penelitian ini. Adapun hasil persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 17,709 + 0,179 + 0,031 + 0,282 + e$$

Dari persamaan regresi tersebut, maka dapat diinterpretasikan hasilnya sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 17,709 menunjukkan bahwa apabila variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai nol, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak mengalami peningkatan sebesar 17,709.
2. Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) sebesar 0,179, artinya bahwa jika terjadi peningkatan variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar satu satuan dengan asumsi lain konstan, maka besarnya Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,179 satuan.
3. Koefisien regresi untuk variabel Sanksi Pajak sebesar 0,031 berarti bahwa apabila terjadi peningkatan variabel Sanksi Pajak sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,031 satuan.
4. Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,282, berarti bahwa apabila terjadi peningkatan variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,282 satuan.

4.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

**Tabel 8 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)
 Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,435 ^a	0,190	0,164	3,175

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak

Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat melalui nilai *Adjusted R Square*. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,164, hasil dari *Adjusted R Square* ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 16,4% dan sisanya 83,6% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak tergolong dalam penelitian ini.

4.5.2. Uji Statistik F

Tabel 9 Hasil Uji Statistik F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	226,449	3	75,483	7,488	0,000 ^a
Residual	967,711	96	10,080		
Total	1194,160	99			

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji statistik F memperoleh nilai F hitung sebesar 7,488 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama atau simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

4.5.3. Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 10 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	17,709	2,776		6,380	0,000
	Kesadaran Wajib Pajak	0,179	0,083	0,203	2,172	0,032
	Sanksi Pajak	0,031	0,061	0,049	0,507	0,614
	Pengetahuan Perpajakan	0,282	0,081	0,337	3,494	0,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan WajibPajak

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak bernilai signifikan sejumlah $0,032 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hipotesis kedua menyatakan bahwa sanksi pajak dengan nilai signifikan sejumlah $0,614 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan menghasilkan nilai signifikan sejumlah $0,001 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

4.6. PEMBAHASAN

4.6.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian telah diketahui bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitria (2017), Rahman (2018), Salmah (2018), Ma'ruf dan Supatminingsih (2020), Firmansyah dan Maryono (2022) dimana kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

4.6.2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian telah diketahui bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Artinya, semakin tinggi sanksi pajak, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firmansyah dan Maryono (2022), dan Wulandari dan Wahyudi (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

4.6.3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian telah diketahui bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Wajib

pajak dengan tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Hal ini berarti apabila pengetahuan perpajakan meningkat maka kemungkinan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Dan jika wajib pajak menerapkan pengetahuan yang mereka miliki terhadap pajak, maka kepatuhan perpajakan juga akan semakin membaik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salmah (2018), Firmansyah dan Maryono (2022) dan Wulandari dan Wahyudi (2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.

5.2. Saran

Bagi pemerintah daerah, agar bisa melakukan upaya – upaya yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel independen, seperti sosialisasi perpajakan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan kualitas pelayanan. Sampel dalam penelitian ini bisa lebih diperluas, tidak terbatas hanya wajib pajak yang bertempat tinggal di daerah Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.

REFERENSI

- Fitria D. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal Appl Bus Econ)*. 2017;4(1):30.
- Rahman A. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Univ Negeri Padang [Internet]*. 2018;6(1):1–20. Tersedia pada: <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946>
- Salmah S. Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). *Invent J Akunt*. 2018;1(2):151.
- Cahyani LPG, Noviari N. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akunt.* 2019;26:1885.
- Pravasanti YA. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak.* 2020;21(01).
- Ma'ruf MH, Supatminingsih S. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak.* 2020;20(2):276–84
- Khasanah FN, Rachman AN. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pbb. *Jurnal Akuntansi.* 2021;5 (01):67.
- Firmansyah I, Maryono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmiah Komputerasi Akuntansi.* 2022;15 (01):170.
- Indriyasari, WV, Maryono. Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Riset & Jurnal Akuntansi.* 2022;6 (01). 861
- Wulandari, N, Wahyudi, D. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai.* 2022;6(02),14853-14870.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta, Indonesia; 2009
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan. 28 September 2020. Publikasi. Diakses pada 09 November 2022, dari <https://grobogankab.bps.go.id/publication.html>